

# Keadilan bagi Mustahiq Studi Penerapan Ketentuan Ashnaf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang

**Fadila Azma**

Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: dilazma@gmail.com

## Abstrak

*Tulisan ini membahas keadilan bagi mustahiq dengan melakukan studi terhadap penerapan ketentuan ashnaf di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Magelang. Tulisan ini menguji apakah ketentuan Ashnaf di Badan Amil Zakat Magelang sudah memenuhi unsur keadilan dalam menentukan siapa saja di antara mustahiq zakat yang diberikan dana distribusi zakat. Hasilnya sistem yang dipakai sudah proporsional dan mengacu kepada keadilan sosial.*

**Kata kunci:** keadilan, BAZNAS, ashnaf, Magelang

## A. Pendahuluan

Tata cara pelaksanaan zakat sebagai salah satu rukun Islam tampaknya, masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya. Jika disinkronkan dengan konteks tersebut bahwa di dunia ini ada si kaya dan si miskin, yang dimana jika enggan untuk membayar zakat, diartikan juga enggan untuk tidak mau bekerja mencari nafkah atau menjemput rezeki sampai enggan tidak membayar zakat walaupun sudah berkecukupan (mencari nisab) secara materi.

Dengan zakat barulah umat Islam diakui keislamannya, selain dengan ikrar tauhid (syahadat) dan shalat. Sesuai dengan firman-Nya:

فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فإخونكم في الدين...<sup>1</sup>

Zakat, walaupun dibahas di dalam pokok bahasan ibadah, karena bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, juga

---

<sup>1</sup>At-Taubah (9): 11.

merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan karena itu dibahas dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Walaupun di dalam Al-Qur'an zakat hanya disebutkan secara singkat, tetapi secara khusus pula Al-Qur'an menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagi zakat dengan kehendaknya sendiri, karena dikuasai oleh nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga mereka yang mempunyai ambisi besar yang meraih milik orang yang bukan haknya. Takkan dibiarkan mereka merebut harta orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.<sup>3</sup>

Harta zakat yang telah terkumpul, akan didistribusikan kepada *mustahiq*. *Mustahiq* adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada beberapa *asnaf* yang termasuk kedalam *mustahiq*, yang sudah disebutkan di dalam firman Allah SWT:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبي.  
فريضة من الله، والله عليم حكيم<sup>4</sup>

Dalam ayat di atas, disebutkan bahwa ada delapan *asnaf* yang termasuk kedalam *mustahiq*. *Mustahiq* yang disebutkan di atas yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, kemudian *riqob*, *gorim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam konteks ayat di atas Allah tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kriteria bisa dikatakan sebagai *mustahiq*. Dan dalam pembagian berapa persen prosentase zakat yang harus diberikan kepada kedelapan *asnaf* tersebut, namun para Ulama berijtihad dan kemudian menemukan apa saja yang menjadi kriteria disebut *mustahiq*, dan berapa persen prosentase yang harus diberikan kepada kedelapan *asnaf* tersebut.

Proses dalam menentukan kriteria dan prosentase yang akan diberikan kepada *mustahiq*, para Ulama menggunakan konsep keadilan. Keadilan adalah suatu sikap yang tidak

---

<sup>2</sup> Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, cet.ke-12 (Bogor; Litera AntarNusa, 2011), hlm. 3.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 507.

<sup>4</sup> At-Taubah (9): 60

memihak, sikap yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan sesuai porsinya.

Transaksi zakat tidak dapat dibatasi dalam perekonomian saat ini yang sudah mulai berkembang, melakukan zakat dalam memperlancar transaksi tidak terbatas hanya dilakukan dengan proses penghimpunan saja, tetapi juga dilakukan transaksi proses pendistribusian. Dengan pertimbangan adanya beberapa proses yang harus dilakukan, pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Oleh karena itu sangat dibutuhkan Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, dan akuntabel, sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan<sup>5</sup>

Kabupaten Magelang sebagai salah satu wilayah operasional dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kabupaten Magelang merupakan Kota Pariwisata di wilayah Jawa Tengah yang memiliki keunikan situasi demografisnya baik dari segi penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan serta nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang. Berangkat dari hal-hal tersebut, perwujudan tujuan-tujuan suatu pendirian Badan Amil Zakat seperti dikemukakan diatas, penting adanya sebuah analisis social terhadap wilayah operasional Badan Amil Zakat sebagai upaya pengimplementasian program zakat. Badan Amil Zakat Kabupaten Magelang sebelumnya menggunakan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Pergantian nama BAZDA menjadi BAZNAS yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Perubahan nama tersebut berdasarkan keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka setelah dilakukannya musyawarah terakhir nama BAZDA kini menjadi BAZNAS Kabupaten Magelang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Didin Hafiduddin “*Zakat dalam Perekonomian Modern*” cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 132.

<sup>6</sup> Lilik Irwanto Dkk “Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang” laporan tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015.

Di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya pada bidang ini. Pemfokusan pada distribusi Islam bukan berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi.

Perkembangan distribusi zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.<sup>7</sup> Distribusi berasal dari bahasa Inggris *Distribution* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara istilah, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>8</sup>

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Magelang berdasarkan ketentuan Alquran, yaitu 8 *asnaf*. Yang mana di dalam pendistribusian tersebut, ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Magelang yang termasuk dalam golongan *asnaf*. Dalam perkembangannya, ketentuan kriteria *asnaf* baznas juga mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian BAZNAS Magelang hanya memberikan zakat kebeberapa *asnaf* saja, jika dilihat dari konsep keadilan terkesan belum adil. Dan dengan ini, penulis mencoba untuk mencari kolerasi antara konsep keadilan dengan kriteria delapan *asnaf*, disesuaikan dengan perkembangan zaman.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998: 6

<sup>8</sup> W.H.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7 (Jakarta; Balai Pustaka, 1991), hal. 269.

## **Keadilan Bagi *Mustahiq* dalam Ketentuan *Ashnaf* di Baznas Magelang**

### **a. Ketentuan *Ashnaf* di BAZNAS Magelang**

Orang yang menerima zakat disebut *mustahiq*, dan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada delapan *ashnaf*. Namun menurut para ulama, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat yang diberikan boleh ke beberapa *ashnaf* tertentu, namun ada pula yang mengatakan bahwa, harus kedelapan *ashnaf* secara menyeluruh. Seperti pendapat Malik dan Abu *Hanifah* bahwa penguasa boleh menentukan penerima zakat kepada satu golongan atau lebih, apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Sedangkan pendapat *Syafi'i* zakat tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan tertentu, namun harus diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam ayat di atas.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS, bahwa disana penentuan kreteria *ashnaf* tersebut berdasarkan keadaan wilayah di kabupaten Magelang. Jadi ada beberapa *ashnaf* yang tidak ditemukan di kabupaten Magelang. Beberapa *ashnaf* yang ditemukan oleh BAZNAS adalah seperti golongan fakir-miskin, muallaf, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, dan amil. Sedangkan yang *gorim*, *riqob* susah untuk ditemukan di wilayah kabupaten Magelang tersebut. *Asnaf* seperti *gharim* itu sulit ditemukan, karena banyak orang yang punya hutang tapi tidak memenuhi kriteria sebagai *ashnaf* ini. Kemudian *asnaf* *riqab* juga sulit untuk ditemukan. Jadi, karena kedua *asnaf* tersebut sulit untuk ditemukan, untuk menghindari kesalahan dan kurang tepat sasaran maka dialihkan untuk fakir miskin dan anak yatim yang miskin.

Dengan demikian, pembagian zakat kepada *mustahiq* tidak selamanya dibagi kedelapan *ashnaf* yang telah disebutkan di dalam ayat, namun pembagian tersebut bisa dibagikan kepada beberapa *asnaf* yang benar-benar membutuhkan, dan kepada mereka yang termasuk ke dalam kriteria *ashnaf* tersebut.

---

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*", penerjemah. Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 1, hlm. 611-612.

## **Keadilan Bagi *Mustahiq* dalam Ketentuan *Ashnaf* di BAZNAS Magelang**

Berdasarkan hasil penelitian, menurut BAZNAS Magelang zakat adalah sebuah proses keadilan dengan tujuan penyelamat jiwa dari sebuah faktor ekonomi.<sup>10</sup> Keadilan tersebut masuk kedalam keadilan sosial, yaitu keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi saja, namun nilai-nilai kehidupan seperti material dan immaterial. Bahwa keadilan adalah sebuah proses untuk menuju sebuah kesejahteraan antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk yang lain.

Sedangkan menurut BAZNAS keadilan adalah proposional<sup>11</sup>, sebuah proses untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>12</sup> Yang mana zakat adalah sebuah proses menolong.

Kemudian jika dikaitkan dengan keadilan, kriteria dalam penentuan *ashnaf* sangat penting dilakukan. Yang mana keadilan itu bisa dikatakan sebuah proses menuju kesejahteraan, yang profesional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikannya sesuai kadar yang dibutuhkan.

Bentuk keadilan dalam ketentuan kriteria *ashnaf* menurut BAZNAS Magelang dapat ditinjau dari beberapa hal:

1. Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, ketentuan *ashnaf* di BAZNAS Magelang sudah sesuai dengan al-Qur'an. Karena pembagian zakat yang dilakukan, diberikan kedelapan *ashnaf* yang telah disebutkan dalam Qur'an surat at-Taubah ayat 60.
2. Kriteria *ashnaf* yang ditentukan oleh BAZNAS Magelang, dilihat dari keadaan geografis dan sosiologis yang ada di Magelang, dan juga dilihat dari perkembangan-perkembangan masyarakat yang ada di Magelang. Dengan demikian, ada beberapa *ashnaf* yang tidak masuk dari kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara oleh Drs.H. Asjkhari Afandi, jabatan seksi pengembangan BAZNAS, Senin 15 Agustus 2016

<sup>11</sup>Hasil wawancara oleh Drs.H. Asjkhari Afandi, jabatan seksi pengembangan BAZNAS, Senin 15 Agustus 2016

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan H. Khamim Setiyawan, SH. MH, sekretaris BAZNAS, Senin 15 Agustus 2016

Magelang. Namun, tidak menutup kemungkinan BAZNAS akan memberikan kepada mereka, jikalau sewaktu-waktu *ashnaf* tersebut ada ataupun jika ada laporan permintaan kepada BAZNAS untuk *ashnaf* tersebut, maka BAZNAS akan memberikan dana zakat kepada mereka.

Islam dan seluruh aspek ajarannya selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, meskipun untuk warga non-muslim. Yang mana ajaran-ajaran tersebut mengajarkan hubungan individu dengan masyarakat. Kepentingan individu tidak dimenangkan atas kepentingan masyarakat, tetapi tidak pula kepentingan masyarakat tidak memberi tempat kepada kepentingan individu. Dan menurut Ibnu Taymiyah bahwa keadilan itu bagian dari taqwa dalam diri masyarakat, jadi jika tanpa keadilan tidak akan ada wujud dari taqwa itu sendiri.<sup>13</sup>

Pendapat Abdul Manan zakat itu sebagai poros dan pusat keuangan Negara, yang di dalamnya ada peperapa aspek yaitu; bidang moral, bidang sosial dan bidang ekonomi. Dalam bidang moral zakat akan mengikis sifat ketamakan dan keserakahan dari si kaya. Bidang soaial, zakat sebagai alat yang diberikan untuk menghapus kemiskinan di masyarakat dengan menyadarkan si kaya, dengan melihat kembali arti kata dari zakat tersebut bahwa harta yang dizakati tidak akan habis melainkan akan terus bertambah. Kemudian bidang ekonomi, bahwa zakat untuk mencegah penupukan kekayaan yang dimiliki si kaya.

Islam sepenuhnya mendorong terwujudnya keadilan sekalipun tidak mengakui adanya kesamarataan penuh dalam pembagian zakat. Islam juga melarang pembagian zakat diberikan kepada orang-orang selain kedelapan *ashnaf* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, namun Islam membolehkan pembagian zakat diberikan kepada beberapa *ashnaf* yang benar-benar membutuhkan dan masuk kedalam kriteria yang ditentukan.

Keadilan dalam Islam lebih menitikberatkan pada sesuatu yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi bagi pihak-pihak antara *muzzaki* ataupun *mustahiq*. Harapannya dengan menerapkan prinsip tersebut akan tercipta suatu sistem yang

---

<sup>13</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmu'at al-Fatawa*, (Saudi Arabia: Dar al-Iftawa Al-Irsyad, 1977), hlm. 253.

adil bagi semua masyarakat, baik itu *muzzaki*, *mustahiq*, maupun BAZNAS Magelang.

### **Penutup**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan kriteria *ashnaf* di BAZNAS Magelang berpacu pada ayat telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan penjabaran yang telah ditentukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Namun, prosentase pembagian kepada *mustahiq* yang ada di Magelang, BAZNAS melihat dengan keadaan geografis dan sosiologis yang ada di Magelang. Maka ada beberapa *ashnaf* yang susah untuk ditemukan, karena tidak termasuk dalam kriteria yang sudah ditentukan.

*Kedua*, menurut BAZNAS keadilan adalah proposional, sebuah proses untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Dan zakat termasuk ke dalam keadilan sosial, yang mana zakat adalah sebuah proses menolong, dengan tujuan penyelamat jiwa dari akibat faktor ekonomi. Jadi, menurut BAZNAS Magelang kriteria *ashnaf* yang telah ditentukan sudah sesuai dengan keadilan bagi *mustahiq*, karena keadilan disini adalah proposional.

### **Daftar Pustaka**

- Qordawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet.ke-12 Bogor: Litera AntarNusa, 2011.
- Hafiduddin, Didin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*"cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irwanto, Lilik Dkk "Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang" laporan tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015.
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998: 6
- Poerwadaminta, W.H.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , cet. Ke-7, Jakarta; Balai Pustaka, 1991.

- Rusyd, Ibnu, "*Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*", penerjemah. Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Hasil wawancara oleh Drs.H. Asjkar Afandi, jabatan seksi pengembangan BAZNAS, Senin 15 Agustus 2016
- Hasil wawancara oleh Drs.H. Asjkar Afandi, jabatan seksi pengembangan BAZNAS, Senin 15 Agustus 2016
- Hasil wawancara dengan H. Khamim Setiyawan, SH. MH, sekertaris BAZNAS, Senin 15 Agustus 2016
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmu'at al-Fatawa*, Saudi Arabia: Dar al-Iftawa Al-Irsyad, 1977.